



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Kusmodanupojo Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kode Pos 96252

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DIKPORA-KAB/PNFI/521. /XI/2013

Berdasarkan surat permohonan Penyelenggara TK "Kramat" Nomor : 500/D-BT/235/IX/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang permohonan Ijin Operasional Lembaga TK, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama lembaga	: TK "Kramat"
Alamat	: Desa Bulontio Timur Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Pembiina	: 1. Kepala Bidang PNFI 2. Kepala Cabang Dinas DIKPORA Kec. Kwandang
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: Nihon D. Rauf
Wilayah Operasional	: Desa Bulontio Barat dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Ijin Operasional ini, maka Lembaga TK "Kramat" tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

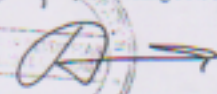
Ketentuan lain sesuai dengan Ijin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga TK "Kramat" wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Masa berlaku Ijin Operasional adalah selama 3(Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali.
5. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga TK "Kramat" menjadi tanggung jawab penyelenggara Lembaga TK "Kramat" dan Ijin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 01 November 2013

An. Kepala Dinas
Kepala Bidang PNFI


ASMUN ABDULLAH S.Pd, M.Si
Nipd 9670927 198603 2 002